

MELACAK TERM KORUPSI DALAM AL-QUR'AN SEBAGAI EPISTEMOLOGI PERUMUSAN FIKIH ANTIKORUPSI

Oleh: Syaiful Ilmi

Penulis adalah Dosen STAIN Pontianak

ABSTRACT

Corruption is an incessant discourse that continues to go through the dynamics. It also triggers a more comprehensive interpretation of corruption, and no exception in this case the Qur'an. In concrete, the Qur'an does not mention the term corruption as an explicit legal entity, but rather certain terms such as *ghulul*, *al-suht*, *al-dawl* and *hirabah* which lead to of the substance of corruption. Departing from these terms, a framework for the formulation of anti-corruption jurisprudence began to be discussed as a form of epistemology of prevention and its eradication.

Keywords: corruption, Al-Quran, Anti corruption Fiqh.

A. Pendahuluan

Problem sosial yang terus diperbincangkan tiada henti saat ini adalah kasus korupsi yang kian memprihatikan. Perbincangan problemasi korupsi hampir menemui jalan buntu karena apa yang dijadikan langkah pemberantasan korupsi di negeri ini berbanding terbalik dengan terus meningkatnya indeks peringkat korupsi di Indonesia. Oleh karenanya, banyak masyarakat yang lebih bersifat pesimis terhadap langkah pemberantasan korupsi di Indonesia, bahkan di antaranya sudah ada yang bersifat permisitif. Selain itu, mengingat bahwa Korupsi merupakan kejahatan yang tergolong *extra-ordinary crimes* (kejahatan luar biasa), karena apa yang dihasilkan dari korupsi telah membawa akibat langsung, yaitu memperparah kemelaratan rakyat.

Berangkat dari problemasi di atas, sebagian cendekiawan mulai melacak penegasan Al-Qur'an mengenai korupsi. Hal itu dilakukan sebagai upaya menemukan epistemologi pemberantasan kasus korupsi mengingat bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci yang memberikan petunjuk. Sementara itu, Al-Qur'an yang masih bersifat global dan universal, menyisakan permasalahan yang harus dicermati dan dikaji secara komperhensif. Wacana korupsi, misalnya, masih berupa konsep yang implisit yang tidak diuraikan oleh Al-Qur'an secara tegas (baca: eksplisit). Term-term semisal *ghulul*, *al-suht*, *hirabah*, dan *al-sarq* merupakan term yang selama ini digunakan sebagai sebuah landasan perbincangan Al-Qur'an mengenai korupsi.

Akan tetapi, dalam tindak lanjutnya, langkah solutif yang diterapkan dalam memberantas perilaku korupsi banyak diaplikasikan melalui langkah supremasi hukum yang tidak mengecualikan perumusan fiqih anti korupsi yang berangkat dari term korupsi dalam Al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya bentuk *had* yang diterapkan bagi pelaku korupsi. *Toh*, walaupun apa yang penulis amati selama ini, dalam rangka pemberantasan perilaku korupsi melalui langkah supremasi hukum, dalam ranah praktis banyak sekali terjadi distorsi hukum yang menyebabkan kasus korupsi semakin mengakar kuat di masyarakat luas, namun hal itu lantas tidak meniscayakan bahwa hukum harus “dipincangkan”.

Sebagai upaya melangkah pada tatanan supremasi hukum yang mampu menjawab dinamika problemasi korupsi, langkah merumuskan fikih anti korupsi terus diupayakan sebagai salah satu langkah solutif menuju preventifikasi serta pemberantasan perilaku korupsi. Tentu yang harus diketengahkan, melalui tulisan ini, bukan maksud penulis menjustifikasi bahwa rumusan fikih anti korupsi ini sebagai bentuk supremasi hukum yang harus diterapkan, karena hemat penulis tentu hal itu akan memicu problemasi lain di negeri yang multi agama ini. Harapan penulis melalui tulisan ini hanya sebagai sebuah nilai tawar terhadap dinamika wacana pemberantasan korupsi.

B. Definisi dan Sejarah Korupsi

Berbicara masalah korupsi, tentu tidak akan terlepas dari definisi dan sejarah korupsi sendiri. Kata ‘korupsi’ berakar pada bahasa latin *corruption* atau dari kata asal *corrumpere*. Secara etimologi, dalam bahasa Latin kata *corruption* bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok (Bambang, 2011: 24). Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata *corrupt* bermakna orang-orang yang memiliki korupsi berkeinginan melakukan kecurangan secara tidak sah untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi. Crowther, (1995) Secara terminologis banyak ahli yang memiliki definisi masing-masing. Robert Klitgaard mendefinisikan “*corruption is the abuse of public power for private benefit*”, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Korupsi juga berarti memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan, atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah (Klitgaard, 2002: 3).

Berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli, Sayyid Husain al-Alatas menyimpulkan bahwa korupsi tidak akan lepas dari beberapa ciri khususnya, yaitu: (a) suatu penghianatan terhadap kepercayaan, (b) penipuan terhadap badan pemerintahan, lembaga swasta atau masyarakat umum, (c) dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus, (d) dilakukan dengan rahasia, (e) melibatkan lebih dari satu orang atau pihak, (f) adanya kewajiban dan keuntungan bersama, (g) terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya, (g) adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk pengesahan hukum, (i) menunjukkan fungsi ganda pada setiap individu yang melakukan korupsi (Alatas, 1987: 2).

Sejarah mengenai korupsi sendiri memang cukup panjang. Menurut petunjuk Hans G. Guterbock, catatan kuno mengenai masalah ini menunjuk pada penyuaipan

terhadap hakim dan tingkah laku para pejabat pemerintah. Dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunani dan Romawi Kuno, korupsi seringkali muncul ke permukaan sebagai masalah. Dalam sejarah Islam sendiri, pada era kekuasaan Khulafa al-Rasyidin tepatnya pada masa Umar bin al-Khattab juga telah ditemui upaya praktek korupsi. Hal ini dikuatkan dengan usaha Umar memerintah seorang sahabat yang bernama Maslamah untuk mengawasi harta kekayaan para pejabat pemerintah (Haikal, 2003: 665).

Dengan melihat beberapa fakta sejarah tersebut, maka sebetulnya pada masa Arab ‘Era Al-Qur’an’ kasus korupsi sudah ditemukan. Namun, seperti penulis tuturkan di muka, Al-Qur’an tidak mengemukakan ayat korupsi secara eksplisit. Bahkan secara tegas Ahmad Baidlawi menyebut bahwa dalam Islam, dalam konteks ini Al-Qur’an, kasus korupsi tidak diuraikan secara jelas (Baidlawi, 2009: 8). Oleh karena itu, pada pembahasan selanjutnya penulis akan mencoba menguraikan interpretasi ayat-ayat yang mengandung term korupsi dengan memandang korupsi secara definitif pada konteks kekinian.

C. Term-Term Korupsi dalam Al-Qur’an

Pada dasarnya, term korupsi dalam Al-Qur’an merupakan bentuk-bentuk tindakan pidana yang ada dalam Islam, namun penyebutan yang secara eksplisit tidak ditemukan di dalam Al-Qur’an, misalnya, term perampokan (*al-harb*), pencurian (*al-sariq*), term penghianatan (*al-ghulul*), dan lain sebagainya. Namun, melihat perkembangan definisi korupsi yang semakin bervariasi, maka term-term tersebut juga mengalami pergeseran makna yang cukup signifikan, yaitu ketika term-term tersebut masuk dalam ranah kajian korupsi. Al-Qur’an menjelaskan term-term tersebut sebagai berikut:

a. Term *Ghulul* (Pengkianatan)

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغْلُفَ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”. (QS. Ali Imran [3]: 161).

Al-Maraghi dalam tafsirnya “*Tafsir al-Maraghi*” menjelaskan bahwa kata ‘*ghulul*’ dalam ayat itu bermakna ‘*al-akhdu al-khafiyah*’, yaitu mengambil sesuatu dengan halus, semisal mencuri sesuatu. Kemudian makna ini sering digunakan dalam istilah mencuri harta rampasan perang sebelum didistribusikan (Al-Maghari, 2006: 98). Pemaknaan yang demikian jelas digunakan dalam beberapa literatur kitab tafsir lainnya, hal ini dilatarbelakangi oleh *asbab al-nuzul* mikro dari ayat tersebut. Abi Hasan al-Nasaiburi dalam kitabnya “*Asbab*

al-Nuzul” menjelaskan bahwa hal yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut adalah perkataan orang munafik pada saat terjadinya perang Badar di mana pada waktu itu ada barang yang berharga yang hilang. Orang-orang kafir berkata: “*sepertinya Rasulullah telah mengambilnya*”. Maka kemudian turunlah ayat tersebut (al-Nasaiburi, 1988: 84).

Kata *ghulul* tersebut secara definitif mulai mengalami perluasan makna. Banyak di antara para mufassir yang tidak hanya mengartikan kata *ghulul* dengan makna mengambil harta rampasan perang sebelum didistribusikan. Sebut saja Ahmad al-Shawi yang mendefinisikan makna *ghulul* dengan makna khianat, yaitu bahwa seseorang yang mengambil harta, barang yang berharga, dan lain sebagainya yang memiliki nilai, maka orang tersebut merupakan orang yang telah berkhianat (al-Shawi, 1993: 250). Selain itu, mengutip pernyataan Hakim Muda Harahap, mufassir seperti Al-Asfahany, Husain al-Taba’ Taba’I, Al-Qurtubi, dan al-Sa’di juga mendefinisikan *ghulul* dengan istilah penghianatan (Harahap, 2009: 52).

Rasulullah sendiri memperluas makna *ghulul* menjadi dua bentuk: (a) Komisi, yaitu tindakan mengambil sesuatu penghasilan diluar gaji yang telah diberikan. Tentang hal ini Nabi menyatakan “*Siapa saja yang aku angkat dalam satu jabatan kemudian aku berikan gaji, maka sesuatu yang diterima diluar gajinya adalah korupsi (ghulul)*”. HR. Abu Daud. (b) Hadiah, yaitu pemberian yang didapatkan seseorang karena jabatan yang melekat pada dirinya. Mengenai hal ini Rasulullah bersabda “*Hadiah yang diterima para pejabat adalah korupsi (ghulul)*”. HR. Ahmad (Baidlawi, 2009: 4).

Dengan demikian, memahami makna *ghulul* dari beberapa sudut pandang tersebut, serta melihat perkembangan definisi korupsi yang bervariasi, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa *ghulul* merupakan satu dari sekian ayat Al-Qur’an yang memberi petunjuk tentang korupsi. Melihat perkembangan korupsi saat ini, bukankah sudah banyak kasus-kasus korupsi yang bercirikan khianat, yaitu ketika seseorang telah melepaskan amanah yang diberikan padanya dan berkhianat pada rakyat dengan memanfaatkan jabatannya dan meraup harta rakyat untuk memuaskan hasrat pribadi maupun kelompoknya.

b. Term *ad-Dalw* (Pengaruh Korup)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “*dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui*”. (QS. Al-Baqarah [2]: 188).

Ayat tersebut, jika dibaca dalam konteks korupsi, mengandung makna yang sangat tegas melarang memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh agama (*al-batil*). Kata *al-batil* sendiri berasal dari akar kata *al-butlaan*, yang bermakna curang atau merugikan. Mengambil harta dengan jalan demikian, berarti mengambil harta yang dilarang keras dalam syari'at. Sedangkan kata *al-dalw* atau *al-idla'* pada asalnya bermakna menu-runkan timba guna mengambil air. Sedangkan makna yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah menyuap hakim, qadli, dan lain sebagainya yang memiliki kekuasaan untuk membebaskan sang penyuap dari tuntutan sesuatu (Al-Maghari, 2006: 255).

Makna yang dimaksud dalam ayat tersebut didasarkan pada kejadian yang melatarbelakangi turunnya ayat (*asbab al-nuzul*) tersebut. Ibn Katsir dalam tafsirnya *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, meriwayatkan sebuah khabar dari jalur Ibn Abbas, dia berkata: “Ayat ini berkenaan dengan seorang laki-laki yang menanggung hutang, sedangkan orang yang mem-beri hutang tidak mempunyai bukti yang kuat (ketika ingin menagih hutang tersebut). Maka laki-laki yang mempunyai hutang tersebut mengingkari hutangnya dan mengadukan perkaranya pada hakim, padahal dia mengetahui bahwa dia berhadapan dengan perkara yang hak, dan bahwa dirinya berada dalam pihak yang salah. *Setting* historis inilah yang kemudian direspon oleh Al-Qur'an dengan turunnya ayat tersebut yang secara tegas melarang seseorang untuk memakan harta orang lain dan memperjuangkan sesuatu yang batil (Katsir, 1986: 226).

Salah satu upaya untuk memperoleh harta dengan cara yang batil adalah membawa urusan harta ke pengadilan namun dengan maksud merampas harta orang lain. Hal ini kemudian dapat melibatkan *risywah*, dan atau mengajukan bukti-bukti serta argumen untuk mempengaruhi putusan hakim. Karena itu, Islam melarang keras membawa urusan harta benda kepada hakim bila hal yang melatarbelakangi adalah kebatilan. Dari beberapa hal tersebut, didapat sebuah interpretasi bahwa ayat ini ketika dibaca dari sudut pandang linguistik dan *setting* historis turunnya ayat tersebut, maka dengan jelas bahwa Al-Qur'an melarang keras adanya transaksi keuangan untuk ‘melicinkan’ perkara sesuatu.

c. Term *al-Suht* (Penyuapan)

سَمْعُونََ لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم ۖ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۗ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۗ وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۗ إِنَّ اللَّهَ مُخِبٌ
الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari

mereka, maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuslah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil". (QS. Al-Maidah [5]: 42).

Term *al-suht* dalam ayat tersebut secara leksikal berasal dari kata *sahata* yang memiliki makna memperoleh harta yang haram (Warson, 1997: 614). Hal senada juga dijelaskan oleh Al-Zamakhshyari dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan *al-suht* adalah harta haram (Al-Zamakhshyari, 1968: 57). Sedangkan al-Tsa'labi menguraikan dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan harta yang haram di sini adalah suap yang diberikan pada seseorang dalam urusan tertentu. Umar, 'Ali, dan Ibn Abbas menyebutkan bahwa salah satu bagian dari *al-suht* adalah suap menyuap dalam urusan hukum (Al-Tsa'labi, 2004: 455). Dengan demikian, term *al-suht* dalam ayat tersebut merupakan bagian term Al-Qur'an yang mengindikasikan praktek suap yang merupakan bagian dari korupsi.

Kesimpulan yang dihasilkan dari analisis linguistik tersebut tentu merupakan hal yang berlebihan dalam menginterpretasikan QS. Al-Maidah [5]: 42 tersebut. Ibn Khuzaimandad, seperti yang dikutip oleh Al-Qurthubi, menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan *al-suht* bila seseorang makan karena kekuasaannya. Itu lantaran dia memiliki jabatan di sisi penguasa, kemudian seseorang meminta sesuatu keperluan kepadanya, namun dia tidak mau memenuhi kecuali dengan adanya suap (*risywah*) yang dapat diambilnya. Dalam hal ini Rasulullah bersabda “Allah melaknat orang-orang yang melakukan penyuaipan dan orang-orang yang disuap. HR. Ibn Majah (Al-Qurthubi, 2008: 489).

Jika kembali dicermati, ayat tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dalam menjelaskan praktek korupsi seperti yang terjadi pada konteks kekinian. Di mana praktek suap menyuap orang yang memiliki kekuasaan merupakan bagian dari bentuk praktek korupsi yang telah menjamur di masyarakat. Banyak yang belum menyadari bahwa suap (*al-suht*), baik yang menerima maupun yang memberi, termasuk dalam tindakan korupsi. Bahkan terkadang tindakan yang demikian dilakukan oleh orang-orang yang sudah mengetahui hal tersebut, namun bertindak seakan-akan tidak tahu.

d. Term *al-Hirabah* (Perampokan)

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib,

atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”. (QS. Al-Maidah [5]: 33).

Term berikutnya yang terindikasi sebagai term korupsi dalam Al-Qur’an adalah *hirabah*. Pada dasarnya lafadz *yuharibu* dalam ayat tersebut bermakna orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Ayat ini diturunkan terkait dengan riwayat yang bersumber dari Anas bin Malik bahwa suatu ketika, orang-orang dari Bani Urainah datang ke Madinah. Rasulullah mengirim unta-unta zakat dan pengembalanya kepada mereka agar dipelihara dengan baik dan air susunya diminum. Beberapa saat kemudian mereka murtad, pengembala unta dibunuh, dan unta-unta dirampas. Atas hal itu, Rasul mengirim utusan untuk menangkap dan menghukum mereka. Lalu, turunlah ayat ini. (HR. Bukhari, Abu Daud, dan Tirmidzi).

Menjelaskan hal tersebut, hakim Muda Harahap menguraikan, bahwa arti lain dari kata *yuharibuna* apabila dirunut ke asal bentukan awalnya dari *tsulatsi mujarrad* maka ia bermakna seseorang yang merampas harta dan meninggalkannya tanpa bekal apa pun (Harahap, 2009: 80-82). Hal yang sama juga datang dari pandangan sebagian ahli fiqih mengenai kata *hirabah*. Menurut mereka orang yang melakukan tindakan *hirabah* sebagai *qathi’u al-thariq* atau penyamun dan *al-sariqa al-kubra* atau pencurian besar. Dengan kata lain, makna *hirabah* di sini adalah seseorang yang merampok harta orang lain. Pengertian seperti inilah yang kemudian sering digunakan oleh ulama untuk memaknai kata *yuharibuna* dalam QS. Al-Maidah [5]: 33 tersebut.

Koruptor dalam hal ini juga dimasukkan dalam term *hirabah*, karena dilihat dari sudut pandang tujuan, di mana baik *muharib* (perampok) maupun koruptor tidaklah jauh berbeda. Perampok maupun koruptor sama-sama untuk memperkaya diri sendiri dan memperkaya orang-orang yang berdekatan dengannya dan mereka sama-sama sadar bahwa jalan yang mereka lalui itu benar-benar melanggar hukum. Hanya saja, perampok beraksi untuk mendapatkan harta dengan jalan paksaan dan terang-terangan, bila perlu melukai dan membunuh korban. Sedangkan koruptor berupaya untuk memperoleh harta kekayaan dengan jalan illegal. Bahkan, tak jarang pula koruptor mengorupsi uang rakyat dengan jalan paksa seperti pungutan liar, meminta komisi secara paksa, dan lain sebagainya.

e. Term *al-Saraqah* (Pencurian)

حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِّنْ نَّكَالًا كَسَبَا بِمَا جَزَاءُ أَيَدِيَهُمَا فَاقْطَعُوا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقُ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Maidah [5]: 38).

Ibn Katsir dalam tafsirnya menjelaskan sebuah riwayat yang bersumber dari Abdullah bin Amr, ia mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan seorang wanita yang mencuri, maka datanglah orang yang kecurian itu dan berkata pada Nabi saw. “*Wahai Nabi, wanita ini telah mencuri perhiasan kami*”. Maka wanita itu berkata “*Kami akan mene-bus curiannya*”. Nabi bersabda, “*Potonglah tangannya!*”. Kaumnya berkata, “*Kami akan menebusnya dengan lima ratus dinar*”. Maka Nabi saw pun bersabda, “*Potonglah tangannya!*”, maka dipotonglah tangan kanannya. Kemudian wanita itu bertanya. “*Ya Rasul, apakah ada jalan untuk aku bertobat?*”, jawab Nabi saw, “*Engkau kini telah bersih dari dosamu sebagaimana engkau lahir dari perut ibumu*”. Kemudian turunlah QS. Al-Maidah [5]: 38 tersebut (Katsir, 1986: 94).

Kata *saraqa* sendiri secara etimologi bermakan “*akhadza ma li al-ghairi khufyatan*” (mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi) (Warson, 1997: 628). Sedangkan secara terminologis kata ‘mencuri’ (*al-sarq*) terlebih dahulu dibagi menjadi dua bagian, yaitu pencurian besar dan kecil. Pencurian besar merupakan arti lain dari term *hirabah* sebagaimana penulis jelaskan pada term sebelumnya. Sedangkan definisi tentang pencurian kecil, beberapa ulama memiliki makna yang bervariasi, yaitu (a) mengambil harta lain dengan sembunyi, yaitu harta yang cukup terpelihara menurut kebiasaannya, (b) mengambil harta orang lain dengan sembunyi dengan jalan menganiaya, (c) mengambil harta orang lain dengan sembunyi, yaitu harta yang bukan diamanatkan padanya (Binjai, 2006: 375). Dari sini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *al-sarq* adalah mengambil harta orang lain yang bukan miliknya dengan jalan sembunyi-sembunyi tanpa ridla pemiliknya.

Term pencurian (*al-sarq*) ini erat kaitannya dengan term korupsi. Pada bagian awal, penulis menjelaskan bahwa salah satu bentuk korupsi adalah tingkah laku yang mengurus kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain. Dalam kasus pencurian ini, sebagaimana yang ditegaskan Hakim Muda Harahap, ketika melihat kata *al-sarq* dari sisi linguistiknya maka jelas bahwa perbuatan mencuri maupun korupsi memiliki visi dan misi yang sama, yaitu mengambil harta orang lain yang bukan milik pribadi dengan jalan melanggar hukum untuk memperkaya diri sendiri (Harahap, 2009: 82-83).

D. Fakta Empiris Tindakan Korupsi di Indonesia

Sebagai sebuah Bangsa yang besar, sejarah korupsi Indonesia bukanlah wacana yang baru. Dalam literatur sejarah disebutkan bahwa perilaku korup di negeri ini sudah ada sejak masa kerajaan-kerajaan yang tersebar di Nusantara. Pada waktu itu, perilaku korupsi diimplementasikan dalam bentuk upeti yang diberikan kepada pejabat atau pamong daerah setempat. Sehingga tidak heran hasil survei yang dilakukan oleh Transparency Internasional (TI), di mana menurut TI fakta perkembangan korupsi di Indonesia per 2010, dapat dilihat dari angka Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2010 yang tetap pada angka 2,8 atau di peringkat 110 dari 178 negara yang disurvei. Posisi IPK sama dengan 2009. Maka dengan ini, bisa dikatakan pemberantasan korupsi di Indonesia tanpa progress (Bambang, 2011: xiii).

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mencatat, selama pemerintahan SBY, tidak kurang dari Rp. 103 Triliun dana pembangunan dirampok. Karena data itu merupakan hasil audit, jumlah itu baru sampling. Oleh karenanya, jumlah itu masih terus bisa bertambah. Selain BPK, statistik lain yang dirilis oleh Political and Economic Risk Consultancy (PERC), menyatakan, pada 2010 Indonesia adalah Negara paling korup di Asia Pasifik. Hasil survei PERC menyatakan, skor Indonesia adalah 9,27 (dari skala 0-10) —Semakin besar skornya, semakin koruplah sebuah negara. Dengan demikian, korupsi Indonesia bahkan lebih buruk dibanding beberapa negara di Asia Tenggara semisal Kamboja (9,10), Filipina (9,0), dan Thailand (8,0) (Bambang, 2011: xiii-xiv).

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang semakin meningkat dan kemudian cenderung stagnan dalam pemberantasannya dengan asumsi; sosok supremasi hukum yang tumpul terhadap penguasa, dan atau memiliki ‘taring’ akan tetapi korupsi terus mengalami perkembangan dan lebih dilakukan secara sistematis, atau bahkan bisa jadi tawaran langkah solutif selama yang dicanangkan tidak tepat. Oleh karenanya wacana pemberantasan korupsi terus diperbincangkan secara intensif, dalam hal ini, salah satu tawarannya apa yang akan segera penulis kemukakan.

E. Merumuskan Fikih Anti Korupsi

Perumusan yang dimaksud di sini adalah suatu proses atau cara merumuskan fiqh anti korupsi. Melalui perumusan ini diharapkan terbentuk atau paling tidak tergambar suatu rumusan fiqh yang menentang semua tindakan yang masuk dalam kategori korupsi. Usaha ini perlu dilakukan, mengingat semenjak periode awal islam hingga dewasa ini di dalam kitab-kitab fiqh klasik belum ditemukan suatu rumusan yang jelas tentang korupsi (Ibrahim, 2006: 128).

Seperti yang telah diketahui, jika kita mencoba melakukan pelacakan terhadap kitab-kitab fikih klasik, maka hampir dapat dipastikan bahwa bahasan khusus yang membicarakan masalah korupsi, baik dengan judul kitab maupun babnya tidak akan pernah ditemukan. Meskipun korupsi merupakan perbuatan yang sudah muncul sejak lama. Akan tetapi substansi-substansi yang tercakup dalam pengertian korupsi telah banyak dibicarakan oleh para ulama’ bahkan sebagaimana Al-Qur’an secara implisit telah menyinggungnya secara umum atau garis besarnya yaitu dengan menggunakan beberapa term di atas.

Oleh karena itu, selain mendasarkan kepada nash-nash al-qur’an dan sunah, maka perumusan fiqh anti korupsi ini haruslah mengacu kepada paling tidak dua kerangka kaidah fikih, yaitu

- a. الأمر الأعظم من المصلحة ومفسده (perkara dominan dari pertimbangan kemaslahatan dan kemafsadatan)

Kaidah ini senada dengan درأ المفساد أولى من جلب المصالح (mencegah bahaya lebih utama dari pada menarik datangnya kebaikan), terlihat bahwa tindakan korupsi memiliki sisi masalah dan mafsadatnya. Sisi masalahnya misalnya ialah perbuatan itu dapat menguntungkan si pelaku, keluarga, atau kelompok-kelompok tertentu yang menikmati fasilitas atau hasil-hasilnya. Ini jelas merupakan suatu masalah duniawiyah. Akan tetapi sisi kemafsadatnya justru

lebih besar karena dengan korupsi maka berarti mengorbankan kepentingan orang banyak. Ini merupakan suatu kezaliman, penghianatan yang berarti menyalah-nyaiakan kepercayaan orang banyak (Haq, 2006: 237).

- b. ما تقم به الحياة الدنيا للحياة الآخرة (apapun yang dilakukan di dunia ini haruslah dikaitkan dengan konsekuensinya di akhirat).

Sejauh ini tindakan korupsi telah mengorbankan kemaslahatan ukhrowiyah, suatu nilai yang tidak dapat dilepaskan ketika melakukan setiap perbuatan menurut ajaran Islam (Ibrahim, 2006: 137-138). Tentu hal itu tidak bisa dipisahkan antara kehidupan materialistis dengan sikap hidup yang hedonis dan glamor, sehingga pada dimensi-dimensi tertentu nilai-nilai ukhrawi mulai terlupakan.

Selama ini, apa yang diupayakan oleh ahli fikih (*fuqaha*) merupakan langkah dalam melegitimasi setiap gerak-gerik dimensi kehidupan agar selaras dengan tujuan *maqashi al-syari'ah*. Sebagaimana telah masyhur, tujuan utama syari'at Islam (*maqosidus Syar'ah*) ialah upaya untuk menjaga dan melindungi dimensi penting dari manusia. Perlindungan ini dijelaskan oleh as-Syatibi dalam kitabnya *al-muwafaqot* dalam lima tujuan yakni perlindungan terhadap agama (حفظ الدين), perlindungan terhadap jiwa (حفظ النفس), perlindungan terhadap akal (حفظ العقل), perlindungan terhadap keturunan (حفظ النسب), dan perlindungan terhadap harta (حفظ المال) (Al-Syatibi, 2004: 9).

Tindakan korupsi jelas merupakan perlawanan terhadap tujuan kelima, yakni perlindungan terhadap harta (حفظ المال). Apabila contoh yang populer perbuatan melawan tujuan perlindungan terhadap harta (حفظ المال) adalah mencuri milik perorangan, maka korupsi sebagai kejahatan mencuri harta milik bangsa dan negara lebih layak lagi untuk dicatat sebagai pelanggaran yang sangat serius terhadap prinsip perlindungan terhadap harta (حفظ المال). Korupsi bukanlah pencurian biasa dengan dampaknya yang bersifat individu akan tetapi korupsi merupakan bentuk pencurian besar dengan dampaknya yang bersifat sosial. Bahkan ketika korupsi sudah merajalela dalam suatu negara sehingga negara itu nyaris bangkrut dan tak berdaya dalam menyejahterakan kehidupan rakyatnya, tidak mampu menyelamatkan mereka dari ancaman gizi buruk dan busung lapar yang mendera, maka korupsi lebih jauh dapat dianggap sebagai ancaman bagi tujuan syari'at dalam melindungi jiwa manusia (حفظ النفس).

F. Konsep Pidana Islam

Hukum islam/fikih menawarkan berbagai solusi dalam mengatasi tindakan korupsi ini, diantaranya pencegahan, pemberian sanksi hukum dan sanksi moral. Dalam hukum pidana islam yang tertuang dalam kitab suci al-Qur'an dikenal tiga sistem pemberian sanksi (jarimah), yaitu:

- a. *Jarimah Hudud*: Hudud berasal dari kata had yang menurut bahasa berarti batas-batas yang dilarang untuk dilanggar, dalam hal ini ialah perbuatan-perbuatan kejahatan yang menjangkau hak Allah atau kepentingan umum. Misalnya mencuri, murtad.

- b. *Jarimah Qishas*: Qishas menurut bahasa berarti memotong, sedangkan menurut istilah berarti hukuman bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, dalam hal ini perbuatan-perbuatan kejahatan yang menyangkut hak manusia. Misalnya membunuh, yang membedakannya dengan hudud ialah kalau hudud menyangkut hak Allah, sedangkan Qishas menyangkut hak manusia.
- c. *Jarimah Ta'zir*: Ta'zir berasal dari kata 'azzara yang menurut bahasa berarti mencela. Sedangkan menurut istilah, ta'zir ialah peraturan larangan yang perbuatan-perbuatan pidananya dan ancaman hukumannya tidak secara tegas disebutkan dalam al-Qur'an. Akan tetapi diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim/penguasa (Harjono, 1968: 158).

Lalu pertanyaanya Sanksi hukum apa yang dapat diterapkan bagi para koruptor? Suatu hukuman diancamkan kepada seorang pelaku tindak pidana (*jarimah*) agar orang banyak tidak turut melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu pada dasarnya pelarangan suatu perbuatan pidana dan penetapan hukum-hukumnya adalah untuk memelihara kepentingan dan ketentraman masyarakat, atau dengan kata lain untuk kemaslahatan umum (*almaslhatul ummah*).

Sanksi hukum *qishos* tentu saja tidak dapat diberlakukan, sebab korupsi berbeda dengan tindak pidana pencurian yang telah jelas hukumnya dalam nash (Al-Qur'an) meskipun sama-sama merupakan pelanggaran terhadap *Hifdzul mal* akan tetapi korupsi tidak ditemukan hukumnya dalam nash. Oleh karena itu, terhadap tindak pidana korupsi ini tidak dapat dikenakan hukuman *Qishas/hadd*. Namun demikian, bukan berarti tindak pidana korupsi bisa lepas dari hukuman, karena perbuatan tersebut jelas-jelas telah mengganggu kemaslahatan umum, sehingga dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'dzir*, yang dalam pelaksanaannya mungkin menyamai atau bahkan melebihi sanksi hukuman *Qishas* atau *had*.

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap *jarimah ta'dzir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang sering-ringanya kepada yang sampai seberat-beratnya. Dalam hal ini penguasa diberi kekuasaan untuk menentukan hukuman-hukuman sesuai kepentingan masyarakat, dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syari'at dan prinsip-prinsip yang umum.

Dengan demikian, semua undang-undang dan peraturan atau hukuman-hukuman yang telah diberlakukan pemerintah Indonesia terhadap semua tindak pidana diantaranya korupsi sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 dan yang telah disempurnakan oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 yang hal ini tergolong kedalam *jarimah ta'dzir*, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at dan dapat mewujudkan *maslakhatul ummah*, bisa dikatakan telah sesuai dengan prinsip ta'dzir dalam hukum pidana Islam, yang pada prinsipnya memang merupakan hak pemerintah dalam rangka menjaga kemaslahatan masyarakat yang dipimpinya.

Salah satu hal terpenting yang harus ditegakkan dalam penegakan hukum islam adalah memutuskan perkara berdasarkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun. Apabila seorang penegak hukum tidak memiliki moralitas dan integritas yang tinggi, maka ia akan memutuskan perkara sesuai dengan pertimbangan hawa nafsu, pribadi maupun kelompok, sehingga keputusan yang diambil merugikan salah satu pihak yang berperkara. Oleh karena itu moralitas utama seorang penegak hukum pidana islam harus dibangun diatas prinsip-prinsip keadilan sebagaimana firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. An-Nisa [04]: 58).

Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, apakah dilakukan oleh pejabat (pelaku tindak pidana korupsi) yang “separtai” atau rakyat kecil. Setiap individu mempunyai nilai yang sama dihadapan hukum. Disisi lain, rakyat wajib menaati pemerintah, karena agama telah memerintahkan hal tersebut selama dalam hal yang ma’ruf. (Lihat QS An-Nisa’ ayat 59).

Selain hukum pidana, juga terdapat sanksi moral dilakukan dengan terus menerus menanamkan unsur moralitas kepada koruptor, melalui pendidikan atau memberi pertimbangan khusus menyangkut suatu kedudukan dalam masyarakat dan jabatan dalam pemerintahan. Sebab, orang yang layak dijadikan pemimpin adalah orang yang dalam setiap tindakanya selalu memperhatikan kepentingan orang banyak, sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi: *تصرف الامام منوط بالمصلحة* (Kebijakan pemimpin sesuai dengan kemaslahatan rakyat yang di pimpinnya).

G. Kesimpulan

Korupsi sebagai sebuah tindak kejahatan *extra-ordinary crimes* memang tidak disebut secara eksplisit oleh Al-Qur’an. Akan tetapi beberapa term seperti *ghulul*, *suht*, *sarq*, *hirabah*, dan lain sebagainya ditinjau dari konteks dan sudut pandang interpretasi yang ditelusuri maka beberapa term tersebut dirasa cukup mewakili gagasan Al-Qur’an mengenai tindakan korupsi. Oleh karenanya, apa yang dihasilkan dari pengamatan korupsi dalam Al-Qur’an, dalam tindak lanjutnya memberikan kontribusi dalam merumuskan epistemologilangkah solutif untuk mempreventifikasi dan memberantasan tindakan korupsi tersebut.

Dengan demikian, harapan penulis melalui tulisan ini, supremasi hukum yang telah dilaksanakan selama ini perlu untuk kembali diperbaiki dengan melihat *sosial justice*. Oleh karena supremasi hukum yang terkesan “bobrok” selama ini perlu udara segar adanya sebuah rekonstruksi, yang besar harapan penulis, rumusan fikih anti korupsi ini juga dapat dijadikan sebagai tawaran langkah-langkah solutif pemberantasan korupsi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai pluralis.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, Sayyid.Husain. *Al-Korupsi; Sifat, Sebab dan Fungsi* terj. Nirwono, Jakarta; LP3ES, 1987.
- Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Terj. Ahmad Khatib, Jilid VI, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Syatibi, *Al-Muwaffaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004.
- Al-Tsa'labi, *Al-Kasyfu wa al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an al-Karim*, Juz II, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004.
- Al-Zamakhshari, *Tafsir al-Kasyaf*, Juz III, Bairut: Dar al-Ilmiyyah, 1968.
- Baidlawi, Ahmad, "Pemberantasan Korupsi dalam Persepektif Islam", dalam Jurnal *Esensia*, Vol. 10, No. 2, Juli, 2009.
- Haikal,Muhammad Husain,*Sayyidina Umar bin khattab*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2003.
- HalimBinjai,Abdul, *Tafsir al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Haq, Abdul, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh,I*,Surabaya: Kalista, 2006.
- Harahap, Hakim Muda,*Ayat-ayat Korupsi*, Yogyakarta: Gama Media, 2009
- Hardjono, Anwar, *Hukum Islam; Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Karim*, Terj. Salim Bahraesi dan Said Bahraesi,Surabaya: Bina Ilmu, 1986.
- Suyitno(ed.), *Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama*, Yogyakarta: Gema Media, 2006.
- Klitgaard, Robert, dkk., *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah* terj. Hermoyo, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.
- Maghari, Ahmad Mustafa Al-*Tafsir Al-Maghari*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006.
- Munawwir,Ahmad Warson al-*Al-Munawwir*,Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Nasaiburi, Abi Hasan al-.*Asbab al-Nuzul*, Bairut: Dar al-Fikr, 1988.

Shawi,Ahmad al-.*Hasyiyah al-Shawi*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.

Soesatyo,Bambang,*Perang-perangan Melawan Korupsi*, Jakarta: Ufuk Press, 2011.